

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETIDAKTEPATAN PENERAPAN PASAL 372 KUHP DALAM  
PUTUSAN NOMOR 285/PID.B/2025/PN.SMN**

Aliya Lathifa Restu<sup>1</sup>, Berliana Styoko Hayya<sup>2</sup>, Dimiyati Assiddiq<sup>3</sup>, Devina Sahara Amru<sup>4</sup>,  
Fahrhan<sup>5</sup>, Florencia Carmel Virgo<sup>6</sup>, Hilda Rahmawati<sup>7</sup>, Muhammad Husnan Fariz Naza<sup>8</sup>,  
Luthy Yustika<sup>9</sup>

Universitas Esa Unggul

Email : [aliya.0856@student.esaunggul.ac.id](mailto:aliya.0856@student.esaunggul.ac.id)<sup>1</sup>, [berliana.styoko04@student.esaunggul.ac.id](mailto:berliana.styoko04@student.esaunggul.ac.id)<sup>2</sup>,  
[assidiqdimiyati@student.esaunggul.ac.id](mailto:assidiqdimiyati@student.esaunggul.ac.id)<sup>3</sup>, [amru877@student.esaunggul.ac.id](mailto:amru877@student.esaunggul.ac.id)<sup>4</sup>,  
[fahrhanmuhamad532@student.esaunggul.ac.id](mailto:fahrhanmuhamad532@student.esaunggul.ac.id)<sup>5</sup>, [flocargo@student.esaunggul.ac.id](mailto:flocargo@student.esaunggul.ac.id)<sup>6</sup>,  
[hildarahmawati482@student.esaunggul.ac.id](mailto:hildarahmawati482@student.esaunggul.ac.id)<sup>7</sup>, [fariznaza25@student.esaunggul.ac.id](mailto:fariznaza25@student.esaunggul.ac.id)<sup>8</sup>,  
[luthy.yustika@esaunggul.ac.id](mailto:luthy.yustika@esaunggul.ac.id)<sup>9</sup>

**ABSTRAK**

Kasus-kasus tindak pidana seperti penipuan dan penggelapan sering terjadi di masyarakat yang mengakibatkan para pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan dilaporkan ke pihak Kepolisian. Delik yang dilaporkan berdasarkan ketentuan hukum Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu perkara penipuan dan penggelapan yang dilaporkan ke Kepolisian sampai mendapatkan putusan hakim terjadi di PT. Trijaya Megah Jaya. Pelaku telah dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang menjadi milik perusahaan yaitu PT. Trijaya Megah Jaya. Dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan harus dapat dibuktikan unsur-unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan dilakukan oleh Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 285/Pid.B/2025/PN.Smn dalam pertimbangan hukumnya telah memutuskan bahwa Terdakwa hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, bukan penggelapan. Padahal menurut Peneliti Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan juga penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang fokusnya mengkaji kaidah-kaidah dan norma hukum positif melalui data sekunder atau bahan pustaka, seperti peraturan undang-undang, teori, dan doktrin hukum. Sumber hukum penelitian yaitu seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan, Doktrin, dan penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal ilmiah serta kamus hukum.

**Kata Kunci:** Penerapan Pasal, Penggelapan, Penipuan, Putusan Pengadilan

**ABSTRACT**

*Criminal cases such as fraud and embezzlement often occur in society which results in the perpetrators of fraud and embezzlement being reported to the police. The reported offenses are based on the legal provisions of Article 372 and Article 378 of the Criminal Code (KUHP). One of the fraud and embezzlement cases reported to the police until a judge's decision occurred at PT. Trijaya Megah Jaya. The perpetrator had intentionally owned something that was wholly or partially owned by another person*

**Article History**

Received: November 2025  
Reviewed: November 2025  
Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*which belonged to the company, namely PT. Trijaya Megah Jaya. In criminal acts of fraud and embezzlement, it must be proven that the elements of the criminal act of fraud and embezzlement were carried out by the Defendant. The Decision of the Sleman District Court Number: 285 / Pid.B / 2025 / PN.Smn in its legal considerations has decided that the Defendant was only proven guilty of committing the crime of embezzlement, not fraud. Whereas according to the researcher, the Defendant was proven to have committed the crime of fraud and embezzlement. This research uses a normative juridical research method, namely legal research that focuses on examining the rules and norms of positive law through secondary data or library materials, such as statutory regulations, theories, and legal doctrines. The legal sources used in this research include the Criminal Code, court decisions, doctrines, and previous research in the form of scientific journals and legal dictionaries.*

**Keywords:** Application of Articles, Embezzlement, Fraud, Court Decision

## PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penegakan hukum pidana adalah salah satu bentuk nyata dari upaya negara untuk menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan. Dalam kenyataannya, banyak kasus pidana menunjukkan interaksi yang kompleks antara elemen kesengajaan, keyakinan bisnis, dan moralitas individu. Kasus pidana Nomor 285/Pid.B/2025/PN.Smn terhadap terdakwa Yusuf Nurmuizza Nurinza, juga dikenal sebagai Yusuf bin Yuziro, yang merupakan direktur perseroan perseorangan PT Trijaya Megah Jaya, adalah salah satu kasus yang menarik perhatian publik.

Kasus ini bermula dari kerja sama antara PT Trijaya Megah Jaya dan PT Hutan Wisata Kaliurang (HeHa Forest). Acara tersebut adalah Jogja Fun Run Festival 2025. Berdasarkan kesepakatan, HeHa Forest bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan konsumsi bagi peserta acara, sementara terdakwa bertanggung jawab untuk mengelola pendaftaran dan pembayaran melalui KIOSTIX. Namun, setelah acara berakhir, terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan HeHa Forest biaya kerja sama sebesar Rp26.675.000, dan dana yang diterima dari peserta digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdakwa dengan sengaja mengambil barang atau uang milik pihak lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga tindakan tersebut digolongkan oleh penuntut umum sebagai tindak pidana penggelapan. Hakim memutuskan bahwa niat (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) delik penggelapan telah terpenuhi, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara dua tahun, dikurangi masa tahanan sebelumnya.

Kasus ini menggambarkan hubungan antara hukum pidana dan etika bisnis, terutama dalam hal tanggung jawab hukum direktur perseroan perseorangan terhadap pihak ketiga. Kasus ini juga menunjukkan kemungkinan bahwa status hukum badan usaha dapat disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang melanggar hukum. Putusan ini menunjukkan cara pengadilan menafsirkan dan menerapkan Pasal 372 KUHP dalam perjanjian bisnis yang mengandung elemen kepercayaan dan tanggung jawab moral.

Dari perspektif akademik, penelitian tentang kesimpulan ini sangat penting untuk melihat bagaimana asas-asas pertanggungjawaban pidana diterapkan, bagaimana perbedaan antara wanprestasi dan penggelapan, dan apa yang dipertimbangkan hakim saat menentukan kesalahan terdakwa. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah diskusi ilmiah tentang

penegakan hukum pidana ekonomi dan moralitas pelaku bisnis muda di era digital, di mana transaksi dan kolaborasi seringkali tidak diawasi dengan ketat.

## RUMUSAN MASALAH

Dalam hal keputusan ini, dakwaan dan pertimbangan yang diambil oleh hakim dapat digunakan untuk membentuk rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana terdakwa YUSUF NURMUIZZA NURINZA terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP secara sah dan meyakinkan?
2. Apakah hakim pengadilan negeri sleman dalam perkara pidana Nomor 285/Pid.B/2025/PN.SMN telah tepat dalam memberikan pertimbangan tentang hukumnya?

Hakim mempertimbangkan dua dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbeda. Dakwaan pertama mengacu pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, dan dakwaan kedua mengacu pada Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Pemeriksaan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa di persidangan harus membuktikan kesimpulan ini sebagai dasar masalah.

Hakim menerapkan pendekatan yuridis normatif, dengan cara menganalisis perkara berdasarkan:

- Peraturan perundang-undangan yang ada, terutama KUHP Pasal 378 dan KUHP Pasal 193 ayat (1);
- Dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Fakta hukum yang muncul dalam persidangan, seperti pernyataan saksi, pengakuan dari terdakwa, serta barang bukti (perjanjian kerjasama, somasi, rekening koran, dan lain-lain).

## Metode Deskriptif Analitis

Hakim menjelaskan fakta-fakta yang terjadi di persidangan (contoh peristiwa kerjasama Jogja Fun Run antara PT Trijaya Megah Jaya dan PT Heha Forest), kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan.

## Metode Pembuktian Berdasarkan Fakta Hukum (Empiris di Persidangan)

Hakim menggunakan pendekatan empiris dalam pengambilan keputusan, yang meliputi:

- Analisa terhadap keterangan saksi, termasuk pihak korban (PT Heha Forest);
- Penilaian terhadap pengakuan dan pembelaan terdakwa;
- Penguatan barang bukti yang diajukan.

## Isi Naskah

Sebagai langkah awal analisis, penting untuk menilai sejauh mana unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP terpenuhi berdasarkan fakta persidangan.

Pasal 372 KUHP menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Rumusan pasal tersebut memuat empat unsur utama, yaitu:

1. Barang siapa (subjek hukum);
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dalam perkara Yusuf Nurmuizza Nurinza (Putusan Nomor 285/Pid.B/2025/PN.Smn), unsur pertama telah terbukti karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur kesengajaan dan melawan hukum juga muncul karena terdakwa menggunakan dana hasil kerja sama Jogja Fun Run 2025 untuk kepentingan pribadi.

Namun demikian, unsur keempat tidak terpenuhi. Hal ini karena penguasaan uang oleh terdakwa sejak awal tidak diperoleh secara sah, melainkan melalui serangkaian kebohongan yang menimbulkan keyakinan palsu dari pihak PT HeHa Forest. Dengan demikian, penerapan Pasal 372 KUHP oleh majelis hakim dapat dianggap tidak tepat, sebab fakta hukum justru menunjukkan adanya unsur penipuan (Pasal 378 KUHP).

Identifikasi Unsur yang Tidak Terpenuhi dalam Penggelapan namun Justru Memenuhi Unsur Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur penguasaan yang sah dalam Pasal 372 KUHP tidak terbukti. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelaahan terhadap unsur-unsur Pasal 378 KUHP yang justru terpenuhi dalam perkara ini.

Pasal 378 KUHP menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan.”

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum. Ia memperkenalkan diri sebagai Direktur PT Trijaya Megah Jaya yang berpengalaman mengadakan berbagai kegiatan, serta menggunakan proposal kerja sama yang tidak sesuai fakta. Kebohongan tersebut berhasil menggerakkan korban untuk menyerahkan fasilitas dan dana senilai Rp26.675.000,00.

Dengan demikian, unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, seperti adanya maksud menguntungkan diri sendiri, penggunaan rangkaian kebohongan, serta tindakan menggerakkan pihak lain untuk menyerahkan sesuatu, seluruhnya terbukti secara hukum. Karenanya, tindakan terdakwa lebih layak dikategorikan sebagai penipuan, bukan penggelapan.

Evaluasi Pertimbangan Hakim: Kekeliruan dalam Penafsiran dan Penerapan Pasal

Setelah diketahui bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHP lebih sesuai, langkah berikutnya adalah menilai apakah majelis hakim keliru dalam menafsirkan dan menerapkan hukum.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan bahwa terdakwa bersalah melakukan penggelapan. Namun, penilaian tersebut menunjukkan kekeliruan dalam memahami konstruksi awal penguasaan barang. Hakim menilai hubungan antara terdakwa dan korban seolah-olah dilandasi kepercayaan yang sah, padahal sejak awal terdakwa telah menggunakan tipu daya untuk menimbulkan keyakinan palsu.

Dalam hukum pidana, unsur niat (*mens rea*) dan cara perbuatan (*actus reus*) harus dinilai secara bersamaan. Hakim terlalu berfokus pada akibat (tidak membayar kewajiban), tanpa memperhatikan niat jahat sejak awal perjanjian. Akibatnya, penerapan Pasal 372 KUHP menjadi tidak selaras dengan fakta hukum. Perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penipuan karena penguasaan barang diperoleh melalui kebohongan sejak awal hubungan hukum terbentuk.

Dampak Kesalahan Penerapan Pasal terhadap Kepastian Hukum, Keadilan, dan Perlindungan Hukum

Kesalahan dalam menerapkan pasal membawa implikasi serius terhadap kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak.

Dari aspek kepastian hukum, penggunaan pasal yang tidak sesuai menimbulkan kaburnya batas antara penggelapan dan penipuan, sehingga mengganggu konsistensi penerapan hukum pidana. Dari sisi keadilan, korban tidak memperoleh perlindungan yang layak karena perbuatan menipu tidak dikualifikasikan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, dari aspek perlindungan hukum bagi terdakwa, penerapan pasal yang tidak tepat berpotensi merugikan karena ia dihukum berdasarkan delik yang unsurnya tidak terbukti sempurna. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan melemahkan prinsip keadilan substantif.

Dalam pertimbangan hakim terkait hasil dari putusannya tidak sepenuhnya tepat untuk memberikan hukuman atas tindakan pidana yang dilakukan oleh YUSUF NURMUIZZA NURINZA. Diantara unsur yang terpenuhi dalam pasal 378 dan 372 setidaknya hakim harus memilih salah satu sebagai alternative melalui permintaan jaksa untuk memastikan bahwa YUSUF NURMUIZZA NURINZA terbukti bersalah. Dari kedua pasal tersebut hakim memutuskan hanya unsur pasal 378 saja terpenuhi tidak dengan unsur pasal 372, padahal dengan semua bukti yang dikeluarkan YUSUF NURMUIZZA NURINZA terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, yaitu pada pasal 372. (Estherlina Florence Parengkuan, dkk., ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA, Jurnal Penelitian Hukum Vol. 5 No. 01 Januari 2025, <https://share.google/REeoVbya3ScUyZ3zp>, hlm. 20)

Walaupun YUSUF NURMUIZZA NURINZA terbukti melanggar pasal 378 dan tidak terbukti pasal 372 setidaknya hakim dalam putusannya memberikan hukuman yang memberatkan. Masa hukuman yang sudah dihitung dalam masa pengungkapan dan penahanan, adanya pengakuan, serta berperilaku baik menjadi alasan hakim untuk memutus YUSUF NURMUIZZA NURINZA pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, hal ini tidak mencukupi adanya penyesalan dikemudian hari apabila terjadinya kasus yang sama kedua kalinya. (Muhammad Ikram, dkk., Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 2 SEPTEMBER 2022, <https://share.google/MSifONqWqdD58akEc>, hlm. 2)

Dalam kasus yang sudah terjadi pada YUSUF NURMUIZZA NURINZA hakim seharusnya menyertai hasil putusan berupa restitusi yang merupakan memberikan ganti kerugian kepada korban yaitu Heha Forest senilai kerugian yang sudah digunakan secara perdata. Bisa saja Hakim dapat mempertimbangkan restitusi tersebut maupun tidak, keseluruhannya bergantung pada keyakinan hakim. Dalam kata lain apabila Heha Forest mengajukan permohonan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin haknya kembali karena kerugian yang ditimbulkan oleh YUSUF NURMUIZZA NURINZA, Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 bahwa Heha Forest berhak mendapat ganti kerugian senilai Rp.26.675.000. (Dea Sartika, dkk., Implementasi Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan Bagi Para Saksi dan Korban di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Unes Journal of Swara Justisia Volume 8 Issue 3 Oktober 2024, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/552/397>, hlm. 572)

### Teori Tindak Pidana (Strafbaar Feit) dan Unsur Subjektif-Objektif

Simons merumuskan konsep *strafbaar feit* (sering diterjemahkan: “tindak pidana” atau “delik”) sebagai suatu **perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang**, yang bersifat **melawan hukum** dan dilakukan oleh orang yang **dapat dipertanggungjawabkan** (mengandung unsur kesalahan/schuld). Intinya: *tidak setiap perbuatan salah adalah tindak pidana – tetapi tindak pidana selalu memerlukan adanya perbuatan, sifat melawan hukum, dan kesalahan subyektif pelaku.*

Untuk memahami kesalahan penerapan pasal, teori strafbaar feit perlu dijadikan acuan. Suatu tindak pidana memiliki unsur objektif berupa perbuatan dan akibat, serta unsur subjektif yang meliputi niat, kesengajaan, dan motif pelaku.

Dalam perkara ini, unsur subjektif terlihat dari itikad tidak baik yang muncul sejak awal kerja sama, sedangkan unsur objektif tampak melalui tindakan manipulatif yang mendorong korban menyerahkan uang. Kedua unsur tersebut secara jelas menunjukkan karakter penipuan, bukan penggelapan.

#### Teori Kesalahan (Schuld) dan Pertanggungjawaban Pidana

Von Buri berfokus pada **kausalitas** dan bagaimana hubungan kausal harus dipahami dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana. Salah satu kontribusi terkenalnya adalah memperkenalkan gagasan **equivalence of conditions** (kesetaraan faktor penyebab) dan menekankan bahwa analisis kausal harus mempertimbangkan banyak penyebab yang berkontribusi pada akibat pidana – lalu hanya memilih mana penyebab yang dapat “dizinkan” untuk dijadikan dasar pertanggungjawaban. Dengan kata lain, von Buri menyodorkan **kerangka historis/teoritis** untuk memahami kapan suatu sebab bisa ditetapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana (objective imputation / Zurechnung).

Teori kesalahan (schuld) menjadi dasar untuk menentukan tanggung jawab pidana seseorang. Menurut Moeljatno (2008), seseorang dapat dipidana apabila tindakannya dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian yang patut dicela.

Dalam kasus ini, kesalahan terdakwa bersifat dolus (sengaja) karena ia menyadari akibat perbuatannya dan tetap melakukannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana melekat penuh pada terdakwa. Berdasarkan teori ini, perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai penipuan (Pasal 378 KUHP), bukan penggelapan.

#### Perbandingan Unsur Penggelapan dan Penipuan

Untuk menegaskan perbedaan keduanya, penggelapan menuntut adanya penguasaan sah yang kemudian disalahgunakan, sedangkan penipuan terjadi ketika pelaku memperoleh penguasaan melalui kebohongan atau tipu daya sejak awal.

Dalam perkara Yusuf Nurmuizza Nurinza, tidak terdapat penguasaan sah atas uang korban, melainkan serangkaian kebohongan yang menimbulkan kepercayaan palsu. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa lebih sesuai dengan unsur penipuan.

#### Doktrin dan Pendapat Para Ahli Hukum Pidana

Menurut R. Soesilo (1996), penggelapan merupakan perbuatan seseorang yang menyalahgunakan barang yang telah berada dalam kekuasaannya secara sah. Sebaliknya, Moeljatno (2008) dan Lamintang (1997) berpendapat bahwa penipuan ditandai dengan adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan sebelum terjadinya penyerahan barang.

Pendapat para ahli tersebut memperkuat bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini lebih memenuhi unsur penipuan (Pasal 378 KUHP) dibanding penggelapan. Maka, penerapan Pasal 372 KUHP oleh hakim tidak mencerminkan kecermatan dalam memahami struktur delik, sehingga berpotensi mengurangi rasa keadilan dan kepastian hukum.

#### KESIMPULAN

Persidangan ini menghasilkan keputusan yang menegaskan prinsip itikad baik dalam kesepakatan bisnis. Tindakan terdakwa menggunakan nama dan status palsu telah melanggar hukum dan etika dalam bisnis. Secara hukum, perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP karena dianggap adanya unsur kesengajaan. Putusan ini juga menunjukkan bahwa pengadilan yang bertanggung jawab pada kasus ini menambahkan aspek edukatif supaya pelaku jera akan perbuatannya.

Dari sisi hukum pidana ekonomi, kasus ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran kepada semua orang bawa setiap penyalahgunaan perjanjian bisnis yang mengandung unsur kebohongan dan penipuan dapat berujung pada hukum pidana. Oleh karena ini, transparansi dan profesionalisme harus selalu diutamakan dalam kerja sama bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Situs Internet:

- Pengadilan Negeri Sleman. (2025, Juli 9). *Putusan Nomor 285/Pid.B/2025/PN Smn tentang tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP)* [Salinan putusan PDF]. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan.mahkamahagung.go.id>
- Simons, D. (1941). *Leerboek van het Nederlandsche strafrecht*. Groningen: P. Noordhoff. Universitas Indonesia Library.
- von Buri, M. (1873). *Über Causalität und deren Verantwortung*. Leipzig: Breitkopf & Härtel. Cambridge University Press & Assessment.
- Ferrara, G. (2018). Critical reflections on the theory of objective imputation. *Archivio Penale*, 3(2), 115-142. <https://archiviopenale.it>